

DAERAH – RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU – PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 14 LD 2016/NO. 14 TLD NO. 28, SETDA KABUPATEN
MAGELANG: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5
TAHUN 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk menambahkan Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 58 Tahun 2005, UU No. 97 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2008. UU No. 10 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 2 untuk menambahkan retribusi perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing. Pemberi Kerja Tenaga Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan-badan internasional;
 - b. lembaga sosial;
 - c. lembaga keagamaan; dan
 - d. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.Tingkat penggunaan jasa Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) per orang per bulan. Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah selama masa perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2016.
 - Penjelasan : 1 Halaman.